

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia Negara hukum (*rechstaat*), terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.¹ Hukum adalah suatu rangkaian ugeran/aturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat. Norma hukum dibuat oleh Negara dan berlakunya dipertahankan dengan paksaan oleh alat-alat Negara seperti, polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya. Ciri khas dari norma ini memaksa yang berasal dari luar, yakni pemerintah lewat aparatnya.²

Penyelesaian perkara pidana pada umumnya diselesaikan melalui sistem peradilan pidana atau yang disebut juga *Criminal Justice System*. Sistem peradilan pidana dimulai dari penyidikan oleh kepolisian, dakwaan oleh jaksa, putusan oleh hakim dalam proses peradilan yang berakhir di lembaga pemasyarakatan.³ Dalam mencari kebenaran materiil sebenarnya dimungkinkan dengan melalui mediasi. Meskipun mediasi tidak dikenal dalam penyelesaian perkara pidana, namun dalam sistem peradilan pidana berpotensi untuk ditempuh dengan cara mediasi penal.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 69.

² Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm.4.

³ Romli Atmasasmita dalam Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana ; Konsep Komponen & Pelaksananya dalam penegakan hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 33.

Disamping itu, perkembangan mediasi penal secara masif tidak terlepas dari keunggulan yang ditawarkan mediasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa di antaranya: fleksibilitas, kecepatan, rendah biaya, dan kekuasaan yang dimiliki para pihak untuk menentukan proses dan kesepakatan yang diinginkan.⁴

Mediasi penal sendiri bukanlah hal yang asing kita dengar dan kita ketahui, hal ini tentu terkait dalam suatu masyarakat yang majemuk seperti Indonesia selalu berpotensi timbulnya gesekan atau benturan kepentingan sehingga muncul konflik. Pada dasarnya, mediasi sering digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam ruang lingkup perdata, setidaknya yang kita ketahui dalam sehari-hari, dalam penyelesaian perkara perdata tersebut maupun bisnis, telah diakomidir oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan seiring perkembangan dalam ilmu hukum pidana, konsep mediasi mulai diminati dan dikembangkan sebagai upaya penyelesaian perkara pidana yang biasa disebut mediasi penal.⁵

Mediasi penal ini sudah lama dikenal dan dijalankan serta melekat menjadi tradisi di beberapa tempat di Indonesia antara lain dalam masyarakat Papua, Aceh, Bali, Lombok, Sumatera Barat, dan hukum adat Lampung.⁶ Mediasi penal dalam tindak pidana telah dilaksanakan pada Kejaksaan Negeri Sijunjung yaitu pada tahap penuntutan antara pelaku dan korban, yang sangat signifikan kasus-kasus tindak pidana tahun 2022 sampai tahun 2024, tentunya Jaksa ditunjuk dan diperintahkan

⁴ Adam Prima Mahendra, *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif*, *Jurist-Diction*, Volume 3, Nomor 4, Juli 2020 : 1153-1178. hlm.1164.

⁵ Dela Khoirunisa, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, *Jurnal Das Sollen*, Volume 7, Nomor 1, Bulan dan Tahun Terbit Juni 2022, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 195.

⁶ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Pengkajian Asas Norma, Teori, dan Praktik* dalam *Jurnal Yustisia*, Edisi 85 Januari-Maret, 2013, hlm. 8.

oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebagai mediator serta fasilitator berdasarkan Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-1) dengan dasar Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif serta berdasarkan peraturan yang berlaku.

Menurut pemikiran bahwa mediasi dapat saja dilakukan pada tingkat penuntutan maupun pada sidang pengadilan dengan pertimbangan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum, hal ini dilakukan dengan alasan jika mediasi penal dilakukan pada tingkat penuntutan, asas yang dapat digunakan adalah asas oportunitas yang merupakan ajaran yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengenyampingkan perkara, walaupun telah cukup bukti-buktinya, demi kepentingan umum baik dengan syarat maupun tanpa syarat.⁷

Faktanya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sijunjung ditemukan tindak pidana yang dapat diselesaikan langsung oleh Kejaksaan melalui mediasi. Dalam hal ini, Kejaksaan bertindak sebagai penengah atau mediator bagi konflik-konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Saat ini juga penanganan tindak pidana dengan mengedepankan penyelesaian alternatif diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi para Jaksa dalam proses penuntutan suatu tindak pidana. Proses tersebut merupakan kunci utama untuk menentukan apakah suatu perkara pidana dapat atau tidak dilanjutkan ke

⁷ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 14.

peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- c. Nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian pada pasal 5 ayat (3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengatakan untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan. Pada ayat (6) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menambahkan lagi syarat penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu:

- a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:
 - 1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 - 2. Mengganti kerugian korban;
 - 3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - 4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;

- b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan Tersangka; dan
- c. Masyarakat merespon positif.

Kemudian pada Pasal 5 ayat (7) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan “ dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan”. Berdasarkan alasan inilah mediasi penal dapat dilaksanakan guna menyelesaikan perkara pidana pada tingkat penuntutan.

Selain tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2021, mediasi penal dan keadilan restoratif telah dimuat dalam berbagai peraturan, yakni :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Pada institusi Mahkamah Agung, mediasi penal terdapat dalam SK Badilum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Pada bagian ruang lingkup pedoman tersebut hanya berlaku bagi tindak pidana ringan, perkara Perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak, dan perkara narkoba. Sedangkan pembahasan mediasi penal banyak disinggung untuk perkara tindak pidana ringan dan anak;
3. Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sebelum menindaklanjuti suatu tindak pidana Kejaksaan Negeri Sijunjung memperoleh fakta hukum dengan melakukan *problem solving* melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan secara langsung antara para pihak. Sebagai salah satu contoh kasus pidana yang menarik perhatian dan diangkat dalam penelitian ini, yakni atas nama tersangka Indra Lasmana Pgl. SIIN Bin Zulkarnaidi yang bertempat tinggal di Jorong Koto Guguak Kecamatan Koto VII Kabupaten

Sijunjung yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan percobaan 1 (satu) unit sepeda motor sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan taksiran nilai kerugian adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), terdapat fakta hukum antara pihak pelaku dan korban dapat mencari solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Penyelesaian kasus menggunakan mediasi bisa dikatakan sebagai penyelesaian yang terbaik karena antara semua pihak tidak ada kata menang dan kalah, melainkan para pihak sama-sama mencari jalan keluar agar tidak saling dirugikan serta perkara tidak akan melalui proses yang panjang dalam menghasilkan suatu keputusan yang disepakati.

Berdasarkan fakta hukum diatas dalam pelaksanaannya terdapat hubungan antara mediasi penal dan *restorative justice* yakni telah dilaksanakan upaya perdamaian dengan cara mediasi penal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 bertempat di Rumah RJ (*Restorative Justice*) Kantor Wali Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung yang dihadiri oleh keluarga korban, keluarga tersangka serta tokoh masyarakat yang ada pada nagari tersebut. Selanjutnya pihak keluarga tersangka dan pihak keluarga korban membuat kesepakatan perdamaian di hadapan tokoh masyarakat yang hadir pada proses perdamaian tersebut, kemudian hasil perdamaian tersebut di laporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung.

Bahwasanya berdasarkan mediasi yang telah berhasil dari perkara atas nama tersangka Indra Lasmana Pgl. Siin Bin Zulkarnaidi tersebut, dengan menimbang tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tindak pidana hanya

diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun (Pasal 5 Perja RJ) dan telah adanya kesepakatan antara korban dan tersangka untuk berdamai yang didapatkan dari hasil mediasi sehingga perkaranya diberhentikan penuntutannya berdasarkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-35) yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Selaku Penuntut Umum. Kemudian turunan dari surat ketetapan tersebut disampaikan kepada tersangka, keluarga atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.

Dengan adanya mediasi penal di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sijunjung diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat serta sebagai upaya penanggulangan tindak pidana di masa mendatang. Mengingat banyaknya manfaat dari pelaksanaan mediasi sebagaimana telah dipraktekkan saat ini, maka diperlukan berbagai upaya yang mendalam berupa kajian mengenai mediasi penal dalam perkara pidana sebagai alternatif penyelesaian perkara pada kasus tindak pidana pada tahap penuntutan yang berkaitan erat dengan keadilan restoratif.

Dari beberapa peraturan dan fakta hukum yang telah disebutkan, menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai konsep mediasi penal dalam penyelesaian kasus suatu tindak pidana khususnya pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sijunjung. Atas hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Pada Kejaksaan Negeri Sijunjung).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di rumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada tingkat penuntutan pada Kejaksaan Negeri Sijunjung?
2. Bagaimanakah pertimbangan penunjukan Jaksa Fasilitator dalam konsep Restorative Justice pada Kejaksaan Negeri Sijunjung?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Sijunjung dalam melakukan mediasi penal Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada tingkat penuntutan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal pada tingkat penuntutan pada Kejaksaan Negeri Sijunjung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan penunjukan Jaksa Fasilitator dalam konsep Restorative Justice pada Kejaksaan Negeri Sijunjung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang ditemukan oleh Kejaksaan Negeri Sijunjung dalam melakukan mediasi penal suatu tindak pidana pada tingkat penuntutan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan teoritis dan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah yang sekaligus akan dapat memperluas cakrawala dan wawasan dalam mengembangkan ruang lingkup ilmu hukum dan khususnya Hukum pidana yaitu Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penuntutan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Sijunjung).

2. Secara Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian bermanfaat dimasa sekarang dan masa yang akan datang, dan dapat dipergunakan oleh praktisi hukum dilapangan baik oleh Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan masyarakat sebagai pedoman maupun pembanding, khususnya berguna sebagai bahan masukan dan sumbangan wawasan dan pengetahuan secara praktis, nyata dan aplikatif, yaitu dapat dijadikan masukan bagi penegak hukum dan masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan belum ada penelitian dalam bentuk tesis yang mengkaji “Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun

2020 (Studi Pada Kejaksaan Negeri Sijunjung)” Penelitian dalam bentuk Thesis yang ada adalah sebagai berikut:

1. Thesis dengan judul **“Mediasi Penal (*Penal Mediation*) sebagai**

Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana pada Tahap Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, ditulis oleh Dadang

Firdiyanto pada Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2012. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana dalam konsep sistem peradilan pidana Indonesia di masa mendatang khususnya pada tahap penyidikan meliputi landasan filosofis (*restorative justice*, Pancasila, dan teori integratif), landasan yuridis (ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun ketentuan internasional dan regional), serta landasan sosiologis (nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia seperti kekeluargaan, musyawarah mufakat, kearifan lokal hukum adat). Terdapat perbedaan dari Dadang Firdiyanto dengan penulis, dimana penulis meneliti terkait

“Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Pada Kejaksaan Negeri Sijunjung)”

2. Thesis dengan judul **“Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana Sebagai**

Alternatif Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Tindak Pidana

Pencurian Ringan Di Polrestabes Kota Makassar)” ditulis oleh Dwi

Setiyani Pamungkas Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin Makassar tahun 2021, penelitian ini berfokus kepada persyaratan yang diperlukan sehingga perkara pidana (Tindak Pidana Pencurian Ringan) dapat dilakukan mediasi penal apabila memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana pencurian ringan terutama unsur melawan hukum serta unsur kesalahan dan syarat formil serta materil Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Terdapat perbedaan dari Dwi Setiyani dengan penulis, dimana penulis meneliti terkait “Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Pada Kejaksaan Negeri Sijunjung)”

3. Thesis dengan judul **“Mediasi Penal Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga”** ditulis oleh Ni Kadek Ayu Ismadewi pada Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2017. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Dari penelitian diperoleh informasi bahwa Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana dalam praktek peradilan, hasil mediasi penal hampir sangat jarang digunakan oleh Hakim dalam penjatuhan putusannya, terlebih untuk menghentikan proses penuntutan, karena mediasi penal memang belum diatur dalam hukum formil maupun materiil. Hal ini membuat Hakim masih berfikir positivisme dan hanya berpedoman pada kepastian hukum semata.

Padahal antara pelaku dan korban sendiri sudah berdamai. Hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya kemanfaatan, keadilan substansial dan pemulihan bagi pelaku dan korban. Untuk itu, Hakim diharapkan lebih bebas dan mandiri dalam menentukan hukum dan berorientasi kepada asas kemanfaatan guna mencapai keadilan yang diinginkan para pihak. Terdapat perbedaan dari Ni Kadek Ayu Ismadewi dengan penulis, dimana penulis meneliti terkait “Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Pada Kejaksaan Negeri Sijunjung)”

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam rangka penulisan digunakan untuk mendukung analisa dalam memperkuat kebenaran jawaban dari suatu masalah yang akan dianalisis. Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa teori merupakan suatu pemahaman yang terkandung dalam suatu ide atau cita seseorang, yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu masalah yang sering muncul di alam pengalaman.⁸ Adapun teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni:

⁸ M. Mujaib, *Kepastian Hukum Yang Adil Dalam Pemberantasan Rehabilitasi Oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Yang Dilakukan Pada Tahap Pra-Ajudikasi*, Tesis

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Teori Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:⁹

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang

Magister Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020, hlm. 11, <https://repository.unsri.ac.id/28342/>, diakses pada 16 November 2023.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Teori penegakan hukum ini digunakan untuk menganalisis perumusan masalah pertama dan kedua yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penuntutan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Sijunjung).

b. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “these search for justice”.¹⁰ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

a. Teori Keadilan Aritoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap

¹⁰ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandunghlm, 2004, hlm. 24.

sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹¹

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹² Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan

¹¹ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 11-12.

¹² Carl Joachim Friedrich, *Op Cit*, hlm. 25.

dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebbaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹³

b. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.¹⁴

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif *liberal-egalitarian of social justice*, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁵

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).¹⁶ Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap

¹³ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009, hlm. 135.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 139.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 140.

¹⁶ *Ibid*.

individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “Justice as fairness”.¹⁷

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik

¹⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 90.

(*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekpresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*). Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.¹⁸

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

¹⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7.

c. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹⁹ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah

¹⁹ Ibid, hlm. 9.

pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.²⁰

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.²¹

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen, dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat

²⁰ *Ibid*, hlm. 12.

²¹ *Ibid*, hlm. 14.

ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.²²

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.²³

Teori keadilan ini digunakan untuk menganalisis perumusan masalah pertama dan kedua yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penuntutan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Sijunjung).

c. Konsep *Restorative Justice*

Teori *restorative justice* diciptakan untuk menjadi penutup kelemahan dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana dalam sistem peradilan pidana. Dapat dilihat dari perkembangan teori pemidanaan yang hanya terfokus hanya pada kedudukan pelaku, hingga ke bagian peran penting dari si korban. Sehingga timbulah suatu filosofi baru yang dimana lebih menitik beratkan pada keuntungan dan keadilan semua pihak, baik itu korban, pelaku, hingga masyarakat sekalipun. Muladi

²² *Ibid.*

²³ *Ibid*, hlm.71.

juga menjelaskan bahwa, konsep asli praktek *restorative justice* berasal dari praktik pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori (Penduduk asli suku di Selandia Baru), bilamana timbul konflik, praktik restoratif akan menangani pihak pelaku, korban dan para stakeholders.²⁴

Restorative justice menawarkan sesuatu yang berbeda karena mekanisme peradilan yang terfokus kepada pembuktian perkara pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Selain itu, tujuan akhir dari sistem berjalan dalam sistem peradilan pidana yaitu membuktikan kesalahan pelaku dan menjatuhkan hukuman diubah menjadi upaya mencari kesepakatan atas suatu penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan. Tujuan pemidanaan diarahkan pada perbaikan hubungan sosial para pihak.²⁵ Penyelesaian perkara pidana dalam *restorative justice* dapat dicontohkan dalam bentuk mediasi penal. Dengan melibatkan korban dan pelaku dalam penyelesaian tindak pidananya. Korban mengambil peran aktif dalam proses, sementara pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Prinsip dasar keadilan restoratif adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

²⁴ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Grainedia, Jakarta, 2010, hlm.196.

²⁵ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2016, hlm.211.

Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Dengan menjadikan *restorative justice* sebagai pendekatan maka ada beberapa keuntungan yang bisa di dapatkan. Pertama, masyarakat diberikan ruang untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya yang dirasakan lebih adil. Kedua beban negara dalam beberapa hal menjadi berkurang misalnya untuk menangani beberapa tindak pidana yang masih dapat diselesaikan secara mandiri oleh masyarakat. Aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dapat memfokuskan diri untuk memberantas tindak pidana yang kualifikasinya lebih berbahaya. Secara administratif jumlah perkara yang masuk ke dalam sistem peradilan dapat dikurangi.²⁶

Prinsip-prinsip dasar *restorative justice* yaitu : a. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; b. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi); c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

²⁶ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm.7.

Teori *restorative justice* ini digunakan untuk menganalisis perumusan masalah pertama dan yang kedua yaitu untuk mengetahui dan menganalisis persyaratan yang diperlukan sehingga suatu tindak pidana pada tingkat penuntutan dapat dilakukan mediasi penal dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang ditemukan oleh Kejaksaan Negeri Sijunjung dalam melakukan Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penuntutan.

2. Kerangka Konseptual

Secara konseptual, makna yang terkandung di dalam judul “Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penuntutan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Sijunjung)”, dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

a. Tindak Pidana

Istilah hukum pidana mulai digunakan pada jaman Jepang sebagai terjemahan dari bahasa Belanda dari kata *strafrecht*. Perkataan *recht* mempunyai 2 (dua) arti yakni *recht* dalam arti objektif jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum” dan *recht* dalam arti subjektif diterjemahkan dengan “hak” maka demikian pula dengan *strafrecht*. *Strafrecht* (hukum pidana) dalam arti subjektif adalah hak negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pemidanaan) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar.

Sedangkan *strafrecht* dalam arti objektif adalah segala larangan (*verboden*) dan keharusan (*geboden*) apabila dilanggar diancam pidana oleh undang-undang, selain itu juga diatur tentang syarat-syarat kapan pidana itu dapat dijatuhkan.

Menurut Rammelink hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan.²⁷ Istilah pidana berasal dari kata *straf*, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*).²⁸

Strafbaarfeit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. *Strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

²⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 27.

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 24.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;
- 4) Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Menurut Prof. Moelyatno dalam buku Teguh Prasetyo mengatakan unsur atau elemen perbuatan pidana itu terdiri dari:²⁹

- 1) Kelakuan dan akibat.
- 2) Hal ikhwal atau keadaan menyertai perbuatan.
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

²⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 52.

4) Unsur melawan hukum yang objektif dan subjektif.

b. Mediasi Penal

Membicarakan mengenai mediasi yang berasal dari bahasa Latin *mediare* yang berarti “berada di tengah”. Mediasi merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak, berada ditengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak yang bersengketa.³⁰

Dalam penelitian ini pada tingkat penuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator maupun mediator berdasarkan Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-1) dengan dasar Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : *mediation in criminal cases* atau *mediation in penal matters* yang dalam istilah Belanda disebut straf bemiddeling, dalam istilah Jerman disebut *Der Außergerichtliche Tataus gleich* (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis

³⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 2.

disebut *de mediation pénale*. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah *Victim Offender Medi-ation* (VOM), *Täter Opfer Ausgleich* (TOA), atau *Offender victim Arrangement* (OVA).³¹

Mediasi itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Von Savigny mengungkapkan bahwa walaupun hukum untuk sebagian merupakan milik para sarjana hukum, namun sebagian lain masih tetap hukum rakyat.³²

Mediasi penal menghendaki pemulihan menyeluruh terhadap dampak buruk yang dialami oleh pelaku dan korban tindak pidana. Melalui mediasi penal sesuai untuk diterapkan dalam suatu kasus pidana karena selaras dengan salah satu tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan dalam KUHP Nasional, bahwa pemidanaan bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

³¹ Barda Nawai Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar pengadilan*. Artikel dalam <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/> 2009, diakses pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 11.33 WIB.

³² Rudini Hasyim Rado, *Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara Di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 2, Tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 270.

Aturan mengenai mediator dan mediasi penal terhadap suatu tindak pidana telah dimuat dalam berbagai peraturan, yakni :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) Pada institusi Mahkamah Agung, mediasi penal terdapat dalam SK Badilum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Pada bagian ruang lingkup pedoman tersebut hanya berlaku bagi tindak pidana ringan, perkara Perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak, dan perkara narkoba. Sedangkan pembahasan mediasi penal banyak disinggung untuk perkara tindak pidana ringan dan anak;
- 3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 4) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Mediasi adalah cara penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Sedangkan pengertian dari mediator adalah pihak ketiga atau pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.³³

³³ Takdir Bernardi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 12.

Jenis-jenis mediasi penal dalam *Explanatory memorandum* dari rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang *Mediation in Penal Matters* dikemukakan beberapa model dan jenis mediasi penal yaitu:³⁴

- a. Model *Informal Mediation Model* ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personnel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Pada model ini dapat dilakukan pekerja sosial atau penjabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi atau Hakim.
- b. Model *Traditional Village or Tribal Moots* Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya dan berada di wilayah pedesaan/pedalaman. Asalnya, model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.
- c. Model *Victim Offender Mediation* Menurut model ini, mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap

³⁴ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm.25-26.

kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, tetapi ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk residivis.

- d. Model *Reparation Negotiation Programmes*. Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan
- e. perbaikan materiil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.
- f. Model *Community Panels or Courts*. Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.
- g. Model *Family and Community Group Conferences*. Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (sistem peradilan pidana). Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

c. Penuntutan

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Definisi menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”

Menurut Atang Ranoemihardja, Penututan dapat diartikan sebagai penyerahan berkas perkara kepada pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan.³⁵ Berdasarkan Pasal 1 butir 7 KUHAP mendefinisikan Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang di atur dalam undang-undang ini, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka secara teknis yuridis, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan oleh penuntut umum. Secara Administratif, Penuntutan sudah dimulai sejak diterimanya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti

³⁵ Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 26.

(penyerahan tahap II) kepada penuntut umum, sejak saat itulah perkara sudah berada dalam tahap penuntutan, meskipun penuntut umum belum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Dengan mengacu kepada pengertian penuntutan secara administratif di atas, maka pengertian penuntutan termasuk penghentian penuntutan, karena suatu perkara pidana baru dapat dihentikan penuntutannya, setelah perkara tersebut beralih tanggung jawab dari penyidik kepada penuntut umum, dan dari situlah penuntut umum segera menentukan sikap apakah berkas perkara tersebut memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 139 KUHAP.³⁶

d. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.

³⁶ Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., *Modul Penuntutan*, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan, Jakarta, 2019, hlm. 6.

Sedangkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Dari rumusan pasal tersebut, Ladeng Marpaung menyimpulkan bahwa Kejaksaan adalah:³⁷

1) Lembaga pemerintah.

Dengan demikian, Kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif.

2) Melaksanakan kekuasaan negara;

Dengan demikian maka Kejaksaan merupakan aparat negara. Sedangkan menurut pandangan pemikiran cendekiawan Kejaksaan Saheroji, menjelaskan asal kata dari jaksa bahwa “Kata jaksa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pengawas (*superintendent*) atau pengontrol, yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan.” Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-

³⁷ Ladeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 191-192.

badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.³⁸

Di Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang kedudukannya berada di lingkungan kekuasaan pemerintah yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disamping melaksanakan fungsi kekuasaan lain yang oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menerangkan bahwa Tugas Pokok Kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan serta turut serta menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang hukum.

Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menerangkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut kejaksaan

³⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*. Widya Padjajaran, Bandung, 2011, hlm. 196.

adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden serta Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri sebagai pelaksana kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menerangkan bahwa Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kejaksaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
- b. Menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan sarana prasarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Melakukan kegiatan pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, melakukan dan/atau turut menyelenggarakan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, memberikan bantuan, pertimbangan pelayanan dan penegakan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah

menyelamatkan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;

- d. Menetapkan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- e. Memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah di pusat dan di daerah dan turut menyusun peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- f. Menyelenggarakan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analisis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹ Objek

³⁹ Hadari Nawawi dalam Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 33.

penelitian ini adalah Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penuntutan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Sijunjung).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Pendekatan yuridis empiris dilakukan bertujuan untuk mempelajari implementasi hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di masyarakat, baik dalam bentuk pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam masyarakat.⁴⁰ Serta untuk mengetahui aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya di kantor Kejaksaan Negeri Sijunjung.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu dari pihak yang berkompeten dalam memberikan informasi yang terkait

⁴⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112.

dengan permasalahan dalam penelitian. Sumber data primer pada penelitian ini didapat melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum dan hasil penelitian serta data statistik kriminal. Adapun data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum yaitu:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang didapat dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- d) Mahkamah Agung, mediasi penal terdapat dalam SK Badilum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020;
- e) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- f) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku hukum termasuk makalah hukum serta jurnal-jurnal hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti akan melangkah.⁴¹ Bahan hukum sekunder tersebut terdiri dari:

- b) Buku-buku teks/literatur.
- c) Hasil karya ilmiah para sarjana.
- d) Jurnal-jurnal hukum.
- e) Hasil-hasil penelitian dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain:

- a) Ensiklopedia.
- b) Kamus Bahasa Indonesia/Bahasa Latin/Bahasa Inggris.
- c) Kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁴¹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Op., Cit.*, hlm. 155.

- a. Untuk data primer dikumpulkan melalui penelitian lapangan dengan teknik wawancara. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, dalam hal ini yang akan diwawancarai adalah:

1) Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung.

2) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung.

3) Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung.

- b. Untuk data sekunder dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan atau disebut juga dengan studi dokumen yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari serta menginventarisir dokumen-dokumen atau bahan-bahan hukum serta statistik kriminal kemudian dianalisa dan dilakukan pembahasan sehingga akan tersusun secara sistematis data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴²

5. Analisis dan Penyajian Data

Berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara menyeluruh dan mendalam, berdasarkan kata-kata yang disusun dalam sebuah latar ilmiah untuk mengungkapkan apa yang nampak

⁴² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

maupun yang terdapat dibalik peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung didalamnya.⁴³

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif yaitu menganalisa data yang menghasilkan data. Analisis data kualitatif sebagai penjabaran data berdasarkan hasil temuan di lapangan dan studi kepustakaan serta berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat dan kemudian dikonfrontasikan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, dan analisis logis dari penulis.

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis makna dari data yang tampak dipermukaan, artinya analisis kualitatif tidak digunakan untuk menjelaskan sebuah fakta tetapi hanya untuk memahami fakta tersebut.⁴⁴ Selanjutnya data yang telah dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kejaksaan Negeri Sijunjung untuk mengetahui dan menganalisis Mediasi Penal Penyelesaian Tindak Pidana Pada Tingkat Penuntutan. Pemilihan lokasi di Kejaksaan Negeri Sijunjung ini dikarenakan Kejaksaan Negeri Sijunjung merupakan Kejaksaan Negeri dengan latar belakang Penyelesaian Tindak

⁴³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, hlm. 283.

⁴⁴ Burhan Bungin (ed), *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 54.

Pidana Melalui Mediasi Penal Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

